

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, dan Tuhan menciptakan mereka untuk berpasang-pasangan dalam bentuk perkawinan. Masalah perkawinan amat dipentingkan dalam Islam dan ini terlihat dari banyaknya jumlah *ayat ahkam* yang mengatur hidup kekeluargaan. Hampir sepertiga dari *ayat ahkam muamalat* mengandung ketentuan-ketentuan tentang perkawinan, perceraian, dan hak waris.¹

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dari masyarakat. *Ayat ahkam* yang membahas tentang hidup berkeluarga bertujuan untuk mengadakan hubungan harmonis antara suami istri di satu pihak, dan orang tua anak di lain pihak, dan selanjutnya menjaga hubungan keluarga harmonis tersebut menjadi kekal. Kekalnya hubungan keluarga yang harmonis akan membentuk atau mewujudkan keluarga yang baik dan kuat. Keluarga yang baik dan kuat inilah yang akan membentuk masyarakat yang baik dan kuat pula.²

Pertumbuhan anak pada lingkungan keluarga yang tidak baik dan tidak harmonis, akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi anak. Seperti contoh, anak yang terjerumus dalam persoalan kenakalan remaja dan terperangkap dalam

¹ Harun Nasution, *Islam Rasional*, Cet. V (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 433.

² *Ibid.*, hlm. 434.

kubangan narkoba, biasanya mempunyai lingkungan yang tidak baik dan berasal dari keluarga yang tidak harmonis.

Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat di mana orang menyusun dan membina keluarga, anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, dibelai dan dikasihi. Tempat setiap orang menerima dan memberi cinta, meletakkan hati dan kerjasama. Tempat orang mulai mengenal hukum dan peraturan, ketertiban, keamanan dan perdamaian, tetapi juga tanggungjawab hak dan kewajiban.³

Untuk mewujudkan keluarga yang seperti demikian, maka dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan, baik secara fisik, psikis, rohani, ekonomi dan sebagainya. Islam memang menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan (pernikahan), mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah swt.:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁴

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara hormat melalui lembaga perkawinan. Dari perkawinan inilah keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Dengan perkawinan akan terhindar

³ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 85.

⁴ Q.S. Ar-Rum (30) : 21.

dari perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti halnya sex bebas (*free sex*), prostitusi dan perbuatan zina lainnya. Sebab dengan cara perkawinan ini, hasrat biologis manusia dapat disalurkan sesuai dengan ajaran-ajaran dalam agama Islam. Sebagaimana sabda Rasullulah saw. :

*“Wahai pemuda dan pemudi bagi siapa di antara kamu mampu untuk menikah, menikahlah, sebab nikah itu dapat memalingkan pandangan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi tameng dari hawa nafsu.”*⁵

Sesuai dengan fitrahnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidupnya. Pernikahan merupakan ikatan suci yang diridhoi Allah swt. Dengan terjadinya akad nikah akan menimbulkan rasa tenang dan sebagai latihan praktis dalam memikul tanggung jawab dalam rumah tangga.⁶

Seiring dengan kemajuan zaman yang ditandai semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, membawa perubahan perilaku bagi masyarakat. Hal ini juga mengakibatkan perubahan pola pergaulan yang terjadi pada remaja. Namun demikian, berkembangnya arus teknologi komunikasi dan informasi ini tidak akan berakibat buruk apabila hal tersebut diikuti pula dengan menguatnya mental spiritual yang dapat membentengi dampak negatif dari kemajuan tersebut. Akan tetapi yang terjadi adalah, kemajuan itu tidak dibarengi

⁵ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Nikah, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.) III :238, “Kitab an-Nikah” Bab at-Tarqib fi an-Nikah” diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud.

⁶ Modul Keluarga Bahagia Sejahtera, (Jakarta: BP-4 Pusat, 1998), hlm . 50.

dengan kemajuan spiritual sehingga justru yang terjadi adalah semakin meningkatnya kemerosotan moral di tengah masyarakat. Indikasi ini dapat dilihat dengan semakin menggejalanya perkawinan wanita yang telah hamil yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dewasa ini.

Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, selain untuk menutup malu keluarga, juga agar tidak terjerumus pada perbuatan zina secara terus menerus.⁷ Dengan alasan-alasan tersebut pelaksanaan perkawinan tidak lagi mempertimbangkan segi kematangan psikologis dan ekonomi. Justru yang penting adalah bagaimana laki-laki dan perempuan tersebut bisa segera dinikahkan. Tentu saja perkawinan seperti ini biasanya akan menghadapi berbagai kendala psikologis dan ekonomi dalam membangun keluarga yang bahagia.

Pasangan suami isteri kawin hamil dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidaklah mudah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dari segi ekonomi, pendidikan anak dan rumah sebagai tempat tinggal masih banyak yang ditanggung oleh orang tua mereka. Kehidupan pasangan kawin hamil masih banyak kekurangan dengan ditandai ketidakmampuan mereka untuk mencukupi nafkah keluarga. Hal ini akan berakibat terhadap ketidakbahagiaan keluarganya sendiri maupun orang tua yang seharusnya tidak berkewajiban lagi menanggung beban anaknya yang sudah menikah.

Dari tinjauan agama Islam para *fuqaha* masih berbeda pendapat dalam menentukan hukum perkawinan wanita hamil ini. Sementara dewasa ini banyak terjadi peristiwa perkawinan wanita hamil. Wilayah Kecamatan Seyegan sebagai

⁷ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al Hadisah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 8.

salah satu kecamatan di Kabupaten Sleman peristiwa kawin hamil banyak terjadi di daerah ini. Padahal kalangan masyarakatnya masih termasuk dalam lingkungan masyarakat desa yang hubungan sosialnya masih homogen, tidak seperti masyarakat kota yang cenderung heterogen. Dengan pola hubungan sosial yang homogen ini, mestinya kontrol sosial juga lebih mudah dilakukan.

Dari sinilah mengusik penyusun untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan seperti itu dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah yang hendak dicari dalam penelitian ini:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya kawin hamil di masyarakat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin hamil tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk menambah khasanah ilmu-ilmu hukum khususnya hukum Islam. Memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan wawasan ilmiah ilmu hukum selanjutnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga.

Adapun tujuan secara praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya kawin hamil di masyarakat.
2. Untuk melihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin hamil.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi kalangan pendidik dan pengambil kebijakan untuk menjadi pertimbangan dalam pengembangan hukum Islam di masa-masa yang akan datang. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam terutama yang berkaitan dengan meningkatnya peristiwa kawin hamil yang terjadi di masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pengertian perkawinan, baik menurut hukum Islam ataupun undang-undang perkawinan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan.⁹ Masalah perkawinan bukan hanya masalah materi saja, akan tetapi dituntut akan adanya kesiapan dari diri masing-masing individu baik fisik maupun mentalnya. Dalam perkawinan bukan hanya sekedar saling mengerti dan memahami tetapi harus bisa menerima dan memberi dalam menjalankan hak dan

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 108.

kewajibannya. Selain itu perkawinan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan.

Sebagaimana Allah telah memperingatkan dalam firman-Nya:¹⁰

”Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Zina dalam Islam termasuk dosa besar hukum melakukannya adalah haram dan dikenakan sanksi hukum jilid bagi yang melanggarnya, sebagaimana firman Allah:¹¹

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Dengan melihat realitas dalam masyarakat bahwa perbuatan seksualitas di luar nikah membuat tatanan menjadi rusak, apalagi bila status keturunannya tidak diketahui, akan menjadi bercampur antara anak keturunan yang sah dengan anak keturunan yang tidak sah, juga tidak diketahui tanggung jawab bagi masa depan anak. Disinilah perlu adanya aturan-aturan hukum.

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi dua syarat pokok, yaitu syarat formal yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang pelaksanaannya terdapat dalam PP. No. 9 Tahun 1975, ditambah dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 yaitu tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedang syarat materialnya adalah harus terpenuhi beberapa ketentuan

¹⁰ Q.S. Al-Isra' (17) : 32

¹¹ Q.S.An-Nur (24) : 2

yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan maupun Peraturan Pemerintah serta ketentuan lainnya.

Pekawinan wanita hamil yang terjadi di wilayah Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman dapat terjadi atas dua kemungkinan, yaitu perkawinan yang terjadi antara wanita hamil dengan pria yang menghamilinya atau dengan kawan zinanya atau perkawinan wanita hamil dengan pria lain.

Dalam hal perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, Islam membolehkan sebagaimana diisyaratkan dalam surah an-Nur ayat 3, karena cara inilah yang terbaik dan maksimal, untuk dapat merehabilitasi serta menormalisasikan baik pelaku zina maupun keturunannya.¹² Mengenai kebolehan ini juga dimuat dalam pasal 53 (1) KHI di Indonesia Bab VII tentang kawin hamil, yang terdiri dari tiga ayat:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.¹³

¹² Zahri Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta 1978), hlm. 15.

¹³ Drs. Dadan Muttaqin, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), hlm.268.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan boleh tidaknya menikahi wanita hamil karena zina, titik perbedaan mereka terletak dalam menafsirkan surah an-Nur (24) : 3 yang berbunyi :

*"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin."*¹⁴

Jumhur ulama memahami isi ayat tersebut dimaksudkan untuk mencela bukan untuk mengharamkan perkawinan wanita dengan pria yang berzina. Lebih jauh dalam menanggapi surah an-Nur tersebut Imam as-Syafi'i seperti dikutip oleh Kamal Muchtar menegaskan bahwa ayat 3 surah an-Nur tidak berlaku lagi hukumnya karena telah dinasakh oleh ayat 32 surah an-Nur yang bunyinya:

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*¹⁵

Menurut sebagian ulama yang lain, bahwa ayat 3 surah an-Nur bukan ayat yang menasakh. Tujuan ayat tersebut untuk mengharamkan perkawinan dengan wanita pezina isyarat yang terdapat pada ayat tersebut ditunjukan kepada hukum menikahi wanita pezina.¹⁶

Berdasarkan sepengetahuan penyusun ada beberapa karya ilmiah yang sudah membahas kawin hamil yang mengaitkannya dengan implementasi pasal 53

¹⁴ Q.S. An-Nur (24) : 3.

¹⁵ Q.S. An-Nur (24) : 32.

¹⁶ Kamal Muckhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm.65.

Kompilasi Hukum Islam seperti yang telah dilakukan oleh Zulfahmi dengan judul “Implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah di Wilayah Jogoyudan Jetis-Yogyakarta “(Tahun 1999-2001).¹⁷ Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaku kawin hamil yang telah melakukan perzinahan untuk segera bertaubat dan kembali pada jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah. Kawin hamil dilakukan karena tidak terkontrolnya pergaulan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya secara bebas, selalu *berkhalwat* dengan lawan jenis ke tempat-tempat tertentu, seperti tempat wisata, hiburan dan lain sebagainya.

Sementara menurut pendapat imam mazhab, Hanafi membolehkan, baik perkawinan dengan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan. Sedangkan mazhab Maliki membolehkan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Adapun mazhab Syafi’i membolehkan secara mutlak, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan. Dan dalam kedua kasus tersebut keduanya boleh melakukan hubungan suami istri setelah berlangsung akad nikah. Sedangkan dalam mazhab Hanbali tidak membolehkannya, baik dengan laki-laki yang menghamilinya (kecuali setelah keduanya bertaubat) maupun terlebih lagi dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

¹⁷ Zulfahmi, *Implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Jogoyudan Jetis- Yogyakarta* , skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Sementara penelitian yang dilakukan Syaiful Fuad dengan judul “Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina menurut Imam Syafi’i dan KHI”¹⁸ yang membahas mengenai status hukum dari perkawinan wanita hamil menurut dua versi yakni menurut pandangan Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pembahasannya Syaiful Fuad lebih condong kepada pemikiran Syafi’i yang lebih relevan ketimbang Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu, Fuad juga mengkritisi isi Kompilasi Hukum Islam yang dianggap tidak relevan lagi dengan waktu sekarang serta mencoba untuk mengisi kekosongan konsep dari Kompilasi Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan penulisan ini, digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Obyek Penelitian

- a. Factor pendorong terjadinya kawin hamil di Kecamatan Seyegan.
- b. Pandangan Islam terhadap terjadinya kawin hamil di Kecamatan Seyegan.

2. Subyek Penelitian

- a. Penghulu KUA Kecamatan Seyegan.
- b. Tokoh masyarakat setempat.
- c. Pelaku kawin hamil

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara.

¹⁸ Syaiful Fuad, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Menurut Imam Syafi’i dan KHI*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu Tanya jawab secara langsung dengan subyek penelitian.
- b. Kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya.

5. Pendekatan Yang Digunakan

Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis-formal.

6. Analisis data

Analisa data yang digunakan adalah data secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti dengan metode berfikir secara deduktif dan induktif, yaitu:

- a. deduktif adalah suatu cara berfikir yang bertolak dari suatu pandangan umum yang dimasukkan dalam kerangka yang bersifat khusus.
- b. Induktif adalah suatu cara berfikir dari kerangka yang bersifat khusus dimasukkan dalam kerangka yang bersifat umum.